



**PENETAPAN**

**Nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN Pnn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Painan telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN Pnn antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Batang Kapas**, berkedudukan di Jl Pasar Kuok Kel IV Koto Hilie Kec Batang Kapas Kab Pesisir Selatan, Iv Koto Hilie, Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Alvin Nur Muhammad selaku Pimpinan Cabang BRI Cabang Painan berdasarkan surat kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 telah memberikan kuasa kepada Hariadi Anwar, Chandra, Erick Adrian, Emon Chendra, masing-masing merupakan karyawan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan surat kuasa khusus nomor B.2170.GS-KC-III/MKR/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan :**

**Ratna Dewi**, bertempat tinggal di Koto Tuo, IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Yanti Susanti**, bertempat tinggal di Jalan Tentara Pelajar Painan Selatan, Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana berdasarkan surat gugatan tanggal 27 November 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 28 November 2023 dalam register nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN Pnn;

Menimbang, bahwa Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur mengenai adanya pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Hakim dalam gugatan sederhana setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan untuk memeriksa gugatan sederhana. Bahwa Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN Pnn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menggariskan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini;
- (2) Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian;
- (3) Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat;
- (4) Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut dapat disimpulkan dalam menentukan suatu gugatan yang diajukan adalah gugatan sederhana atau tidak, Hakim dapat menilai sederhana atau tidaknya pembuktian dari gugatan yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan bahwa "Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan mengajukan bukti surat sebanyak 12 (dua belas) bukti surat, akan tetapi berdasarkan bukti surat yang telah diunggah oleh Penggugat pada dashboard e-court saat pendaftaran perkara ini hanya ada sebanyak 11 (sebelas) bukti surat sehingga yang dilampirkan dalam berkas perkara hanya 11 (sebelas) bukti surat sesuai dengan yang telah diunggah oleh Penggugat, adanya perbedaan tersebut maka Hakim berpedoman kepada bukti surat yang diunggah/dilampirkan oleh Penggugat yaitu sebanyak 11 (sebelas) bukti surat dan telah dilegalisasi. Adapun 11 (sebelas) bukti surat tersebut yaitu P-1 berupa fotokopi Surat Pengakuan Hutang SPH : tanggal 12 November 2019, P-2 berupa fotokopi Kwitansi Pembayaran Nomor 5480.01.008984.10.8 tanggal 12 November 2019, P-3 berupa fotokopi PK1911NH7B/5480/11/2019 Surat

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kredit dari Nasabah kepada pihak BRI, P-4 berupa fotokopi KTP dan NPWP atas nama Ratna Dewi serta KTP atas Nama Yanti Susanti, P-5 Sertipikat Hak Tanggungan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00090 atas Nama Yanti Susanti, P-6 berupa fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 12 November 2019, P-7 berupa fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 12 November 2019, P-8 berupa fotokopi Surat Panggilan ke I nomor 156/KUP/TGK/06/23 tanggal 5 Juni 2023, P-9 berupa fotokopi Surat Panggilan ke II nomor 180/KUP/ GK/07/23 tanggal 4 Juli 2023, P-10 berupa fotokopi Surat Panggilan ke III nomor 206/KUP/TGK/08/23 tanggal 7 Agustus 2023, P-11 berupa rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah ada perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana surat pengakuan hutang nomor SPH : PK1911NH7B/5480/11/2019 tanggal 12 November 2019, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK1911NH7B/5480/11/2019 tanggal 12 November 2019. Selanjutnya Penggugat dalam dalil gugatannya menyebutkan bahwa Tergugat II menyatakan menyerahkan SHM Nomor 00090 atas Nama Yanti Susanti sebagai agunan atas hutang piutang yang dilakukan antara penggugat dan Tergugat I.

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti surat P-6 berupa fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 12 November 2019 dalam bukti surat tersebut dijelaskan bahwa Tergugat II meminjamkan objek yakni sebidang tanah SHM Nomor 00090 atas Nama Yanti Susanti untuk kemudian dijadikan agunan guna fasilitas kredit/pinjaman yang diberikan oleh penggugat kepada Tergugat I, dengan demikian hakim menilai bahwa antara tergugat I dan tergugat II tidak memiliki kepentingan hukum yang sama terhadap hutang piutang antara penggugat dengan tergugat I dimana yang menjadi agunan bukan lah Harta Bersama antara tergugat I dan tergugat II (misalkan Para Tergugat adalah suami istri, atau direksi/pengurus dari suatu badan hukum) dan dalam hutang piutang tersebut, jika dikaitkan dengan bukti P-6, dijelaskan bahwa tergugat II tidak mempergunakan sama sekali fasilitas kredit tersebut, hanya meminjamkan untuk memudikan menjaminkan aset miliknya tersebut sebagai agunan bagi kredit antara penggugat dengan tergugat I, sehingga hakim menilai bahwa posisi, kedudukan dan kepentingan hukum antara tergugat I dan Tergugat II adalah berdiri sendiri masing-masingnya

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyatakan bahwa :

**(1) Para Pihak dalam Gugatan Sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama**

**(2)** Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana

**(3)** Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama

**(3a)** Dalam hal Penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat

**(4)** Pengugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan dikaitkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung tersebut maka setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan, Hakim menilai pembuktian dalam perkara ini tidak lagi sederhana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, oleh karenanya Hakim berpendapat gugatan *a quo* tidak termasuk dalam gugatan sederhana dan untuk itu Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencoret perkara Nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN Pnn dalam register perkara. Selain itu juga

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk mengembalikan sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencoret perkara Nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN Pnn dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Ditetapkan di :Painan  
Pada tanggal : 30 November 2023

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

TTD

TTD

**A. R. Yulisman Erika, S.H.**

**Muhammad Aditia, S.H.**

## Perincian Biaya

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses ATK	Rp	50.000,00
3	Biaya Penggandaan Berkas	Rp	6.400,00
4	Redaksi	Rp	10.000,00
5	Materai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	106.400,00

(seratus enam ribu empat ratus rupiah)